



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH
ANAK DALAM PERSPEKTIVE ADAT ACEH
(Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang)**

Isnatul Rahmi¹, Rizanizarli²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

Kata Kunci :

Restorative Justice;
Adat Aceh;
Tindak Pidana;
Pencurian;
Anak.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, untuk menjelaskan penerapan konsep penyelesaian kasus pencurian oleh anak dalam adat Aceh khususnya di wilayah Kota Sabang, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya penyelesaian secara Restorative Justice dalam kaitannya dengan Adat Aceh di Kota Sabang. Perolehan data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pencurian oleh anak ialah akibat kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, ekonomi keluarga, dan juga ikut-ikutan teman dan akhirnya menjerumuskan anak ke dalam kasus pencurian tersebut, penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. Dalam penyelesaiannya keuchik dituntut untuk dapat menerapkan hukum yaitu adat istiadat, keuchik memutuskan perkara tersebut dengan prinsip kekeluargaan dan menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat-istiadat. Hambatan nya adalah Pendekatan yang sulit, peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat. Sedangkan Upaya nya adalah menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi tidak melalui jalur mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang perlu di sosialisasikan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat agar masyarakat dapat memahami penyelesaian secara adat.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rizanizarli,

Email: rizanizarli@unsyiah.ac.id

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.¹

¹ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*, Departemen Pendidikan Nasional, Padang, 2003, hlm. 12

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur merupakan suatu masalah sosial yang merugikan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera terutama bagi anak-anak mereka. Kriminalitas yang dilakukan oleh anak sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan mengancam kehidupan masyarakat. Hal ini sudah pasti akan menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut *juvenile delinquency* atau kenakalan. Juvenil berasal dari bahasa latin *juvenils*, yang artinya anak-anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, selanjutnya pengertian ini kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. *Delinquency* selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun. Dengan demikian *juvenile delinquency* merupakan perilaku jahat (dursila) atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk tingkah laku yang menyimpang.²

Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) yang terdiri dari 10 prinsip. Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment Off Offenders*. Pada kongres ke-I di Geneva tahun 1955 dibicarakan topik *Prevention of Juvenile Delinquency* Pada Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada Kongres ke-II tahun 1960 di London dibicarakan masalah *New Forms of Juvenile Delinquency* dan *Special Police Services For The Prevention Of Juvenile Delinquency*. Masalah *Juvenile Delinquency* ini masih juga dibicarakan pada kongres ke-II di Stockholm.³

Kejahatan anak merupakan salah satu permasalahan yang terjadi saat ini, kita melihat dan mendengar berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana dilakukan oleh anak di bawah umur, sebagai pelaku dan korban yang beragam baik dari usia yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada munculnya korban. Hal ini juga terjadi di wilayah kota-kota besar, namun di Sabang yang kota kecil pun juga terjadi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal tersebut.

²Olivia BR Sembiring, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 58-59.

³Muladi dan Nawawi Barda Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 108-109.

Untuk menangani anak yang melakukan pencurian alangkah baiknya diselesaikan secara adat dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dengan masalah tersebut untuk kemudian bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sebuah bentuk pembalasan.

Terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pencurian pada saat ini marak terjadi di setiap *gampong*. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* yang dikedepankan oleh hukum pidana dapat diterapkan pula pada sistem peradilan adat, guna mencapai nilai keadilan bagi anak yang terlibat tindak pidana. Apabila anak di bawa ke pengadilan maka kemungkinan besar anak tersebut akan terganggu mental dan fisiknya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh di Wilayah kota Sabang dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini maka dilakukan dalam penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini digunakan tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.⁴

Penelitian data (*field research*) diperoleh data melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden yang telah ditentukan sebelumnya dan metode penelitian data (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan undang-undang dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian artikel ini.

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis untuk selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan analisis dalam penyusunan karya ilmiah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Penyelesaian Kasus Pencurian oleh Anak

Penerapan melalui pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur berbeda dengan penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1)

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *Restorative*.

Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan. Salah satu bidang keistimewaan yang dimiliki Aceh adalah bidang adat istiadat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengakui unsur terkecil dalam lembaga adat yaitu *gampong*, yang diatur secara tegas dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintahan *gampong* juga mempunyai kewenangan khusus sebagai peradilan adat tingkat *gampong* yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Dalam hukum adat Aceh, konsep *Restorative justice* juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan *win-win solution*. Dalam kasus pencurian oleh anak, *restorative justice* dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat *gampong*. Dalam penyelesaiannya, *keuchik* dituntut untuk dapat menerapkan hukum yaitu adat istiadat. Eksekusi keputusan *keuchik* dilakukan dalam suatu musyawarah ataupun upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upaya perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa.

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak, tahapan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada kepala *Jurong* tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi
- b. Adakalanya kepala *jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut serius dan rumit dan melibatkan kepentingan umum, maka kepala *jurong* melaporkan ke *keuchik*.
- c. Segera setelah *Keuchik* menerima laporan dari kepala *Jurong* atau dari pihak korban, maka *keuchik* membuat rapat internal dengan sekretaris menentukan jadwal sidang. Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti warung kopi, pasar, tetapi harus dilakukan ditempat tertutup seperti di rumah atau di *meunasah*.
- d. Sebelum persidangan digelar, *Keuchik* dan perangkatnya (sekretaris *keuchik* atau sekretaris *Gampong*, *imuem meunasah*, dan para kepala *jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak, pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada saat

pendekatan tersebut, para pelaksana peradilan adat akan menggunakan pelbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat serta diselesaikan.

- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh *keuchik* dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus yang korbannya orang perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri *keuchik* atau anggota *Tuha Peut* yang perempuan lainnya dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka sekretaris *keuchik* mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
- g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara.
- h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di *meunasah* atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian tidak boleh lebih dari 9 hari. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan *keuchik* sebagai kepala gampong tidak menindak lanjuti perkara, maka para pihak yang berselisih diperbolehkan untuk menempuh jalur hukum formal.

Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: /677/2011, 1054/MAA/X11/2011, B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan mukim atau nama lain di Aceh dalam salah satu putusannya menyebutkan” penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh dalam memberikan keputusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air comberan, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang islami”.

3.2. Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan Pencurian

Dalam menangani kasus tindak pidana yang pelaku tindak pidana nya adalah anak banyak problematika atau permasalahan yang pihak kepolisian dapatkan sendiri, mengingat usia si anak masih dalam keadaan usia dini menghadapi hukum dan bisa mengakibatkan si anak trauma ataupun stress dalam menghadapi masalah hukum.

Kaitan putusan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pencurian. *Keuchik* memutuskan perkara tersebut dengan prinsip kekeluargaan dan menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat istiadat. Di mana anak disatu sisi harus dihukum karena perbuatannya, tapi disisi yang lain juga harus dilindungi. Oleh karena itu, *keuchik* sebagai hakim sudah tentu diharuskan dapat menentukan keputusan yang bijaksana dalam memutuskan sengketa tersebut.

Anak yang melakukan tindak pidana di Kota Sabang ini tepatnya di Gampong Ie meulee, Jurong keuramat ini memiliki alasan ataupun sebab mengapa dia melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan data anak yang melakukan Tindak Pidana di wilayah hukum Polres Sabang dari hasil wawancara ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian yaitu: karena faktor ekonomi, perceraian kedua orang tua, di ajak teman, karena kesal, dan melakukan tindak pidana karena merasa khilaf.⁵

Pembentukan kepribadian anak mulai berkembang disaat si anak bermain ataupun bergaul dengan teman-temannya. Dengan demikian, pengaruh lingkungan pergaulan dan juga pengaruh dari teman-temannya bermain sangat besar bagi anak dalam melakukan apa yang di anggap baik menurutnya dan menjadi sumberbagi anak untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Anak sering sekali salah bergaul dan akibatnya menjadikan anak menjadi semakin dekat dengan kenakalan. Jika anak bergaul dengan orang yang lebih dewasa mengajarkan dia untuk meniru kebiasaan orang dewasa contohnya saja merokok, dan melakukan pencurian sepeda motor.⁶

Perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti penggunaan *handphone*. Banyaknya anak-anak yang menggunakan *handphone* membuat anak yang tidak memiliki *handphone* ingin memilikinya. Karena ketiadaan kondisi ekonomi keluarga membuat si anak nekat melakukan tindak pidana pencurian guna untuk memenuhi keinginannya untuk memiliki *handphone*.⁷

Pada dasarnya sebagian besar waktu anak adalah berada di dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari kondisi orang tuannya, apalagi keadaan keluarganya bisa dikatakan tidak normal (*broken home*). Akibat dari kondisi ini anak kurang mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, ataupun kesibukan dari ayah dan ibunya sehingga keduanya tidak sempat memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya.⁸

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya mencari nafkah. Kondisi ini yang mengakibatkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuannya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk melampiaskan karena anak menganggap dirinya di abaikan.⁹

Lemahnya kondisi ekonomi keluarga pun menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Umumnya ini terjadi pada keluarga yang mempunyai masalah ekonomi menengah kebawah. Dengan kondisi seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya

⁵Muhammad Subhan, Polisi Polres Sabang, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2018

⁶Muhammad Subhan, Polisi Polres Sabang, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2018

⁷Marni, Keluarga Korban, *Wawancara*, Gampong Kongsu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 16 Juni 2018

⁸Muhammad Subhan, Polisi Polres Sabang, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2018

⁹Muhammad Subhan, Polisi Polres Sabang, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2018

sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang salah, seperti mencuri, merampas, dan lain sebagainya.¹⁰

Anak-anak di jaman sekarang dengan alasan untuk keren dan kekinian sebagai suatu kebutuhan, contohnya menggunakan handphone yang menggunakan kuota paket internet, hal ini memicu anak untuk berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang di inginkan karena mengingat kedua orang tuanya tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan semacam itu.¹¹

Hal yang juga perlu diperhatikan sesuai dengan perkembangan ini adalah diantara anak-anak yang memasuki usia sekolah tidak semua anak berwatak baik, ada yang patuh dan ada yang tidak patuh, ada pemberani dan ada yang tidak pemberani, dan ada anak yang keras kepala tidak bisa diatur. Dan mungkin ada yang suka merokok disekolah. Sikap-sikap tidak disiplin inilah yang dapat berpengaruh pada anak yang pada awalnya bersikap baik.¹²

3.3. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Secara *Restorative Justice* dalam Kasus Pencurian oleh Anak dalam Prespektif Adat Aceh

Pada dasarnya anak tidak dapat dimintai tanggung jawab karena anak belum dewasa. Namun kerugian yang timbul karena perbuatan anak harus ada penanggungnya, yaitu orang tua atau kerabat si anak. Begitu juga ketika terjadi tindak pidana dan atas diri anak harus ada yang bertanggung jawab orang tua atau kerabat anak itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan keadaan sekarang, upaya untuk membuat ulang kebijakan, peraturan dan kegiatan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dapat saja dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan kebutuhan nyata masyarakat sekarang, dan memperhatikan prinsip yang berkembang terutama sekali tidak ada pihak yang dirugikan yaitu anak, orang tua atau kerabat anak, korban perbuatan pidana, dan tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan anak, belum dewasa, berada pada orang tua dan atau kerabatnya. Memberikan kesempatan bagi keluarga anak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kesempatan ini tidakalah salah atau lebih tepat sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada. Jika hal tersebut dapat diterima barangkali kita perlu menyusun bagaimana bentuk musyawarah tersebut, persoalan apa yang dapat di musyawarahkan, jenis bentuk dan besaran ganti rugi yang dapat diminta atau wajib ditanggung, langkah-langkah yang harus ditempuh, tata cara pengesahan atau pemberlakuan hasil perdamaian dan juga pengawasan agar dapat berlaku efektif.¹³

¹⁰Muhammad Subhan, Polisi Polres Sabang, *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2018

¹¹ Salman Al Farisi, Anak Pelaku, *Wawancara*, Gampong Kongsu Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 16 Juni 2018

¹²Suryadi, Keucik Gampong, *Wawancara*, Jurong Keuramat Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 11 Juni, 2018

¹³Suryadi, *wawancara*, Jurong Keuramat Gampong Ie meule kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 11 Juni 2018

Upaya alternatif yang dimaksud disini adalah menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi tidak melalui jalur atau mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam kasus anak institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan dengan sebab-sebab tertentu seakan-akan memiliki kecenderungan untuk memilih pidana badan daripada jenis pidana lainnya. Prinsip yang sama sesungguhnya telah diadopsi dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang NO.22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Adapun hambatan penyelesaian kasus pencurian oleh anak secara *restorative justice* dalam adat Aceh adalah:

1) Peradilan Adat yang kurang Profesional

Menurut Ramli Yusuf, adanya beberapa oknum lembaga adat yang mengadili di peradilan adat diantaranya Keuchik dan tuha peut yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Dikarenakan hanya karena adanya masalah pribadi dengan korban maupun pelaku, hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak. Dan upaya yang ditempuh adalah dilakukannya pelatihan peradilan adat oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Sabang.

2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Adat

Menurut Suryadi, adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami peradilan adat juga menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian persengketaan secara adat di *gampong*. Namun perangkat *gampong* tetap berupaya untuk membimbing masyarakat untuk mengetahui tentang adat dan juga peradilan adat serta sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan secara adat berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.¹⁵

Hal serupa juga diutaran oleh Ramli Yusuf ia menegaskan bahwa setiap tahunnya, majelis adat Aceh Kota Sabang telah melakukan pengenalan atau sosialisasi terhadap setiap *gampong* yang ada di dua kecamatan di Kota Sabang.¹⁶

3) Pandangan Negative masyarakat tentang penerapan *Restorative Justice*

Salah satu penghambat dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak secara *Restorative justice* ini adalah pandangan masyarakat yang cenderung dendam secara materi karena menganggap bahwa pihak pelaku tidak sanggup dengan apa yang diminta oleh pihak korban mengenai pertanggung jawaban, keluarga korban cenderung ingin memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, termasuk anak.

¹⁴Muhammad Subhan, Polisi Polres Sabang, *Wawancara tanggal* ,15 Juni 2018

¹⁵Suryadi, *wawancara*, di Jurong Keuramat, *gampong* Ie meule, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 11 Juni 2018

¹⁶Ramli Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Sabang, *Wawancara*, tanggal 05 Juli di Kota Sabang

IV. KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena: salah bergaul, faktor ekonomi dalam keluarga, perceraian kedua orang tua, karena kesal, dan melakukan tindak pidana karena khilaf.

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian oleh anak dilakukan secara *Restorative Justice* dan diselesaikan juga melalui peradilan adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus tersebut.

Hambatan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak secara *restorative justice* dalam adat Aceh adalah karena: Peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan pandangan negative masyarakat tentang penerapan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit ombak, 2012.
- Abiantoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dwidja priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Ende Hasbi Nasarudin, "*Kriminologi*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Ednom Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herlina Apong, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Jakarta: UNICEF, 2004.
- Indah Sri Utami, "*Aliran dan Teori dalam Kriminologi*", Yogyakarta: Thafa Media, 2008.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Patologi sosial 2, Jakarta : Grafinda Persada, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Nasir Djamil M, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Nandan Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jakarta. 2004.
- Olivia BR Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; Rineka Pustaka, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharso dan Ana Retroningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Semarang: Cv. Widya Karya, 2011.

Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi Untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*, Padang; Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", Bandung: PT.Refika Aditama, 2010.

Karya Ilmiah

Airi Safrijal, "*Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Yusi Amdani "*Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*" Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa Aceh. 2016.

Adi Hermansyah, *Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat.

Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Pergub Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat.

Sumber Lain

Munawar A. Djalil, diakses dari <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/02/syariat-islam-dan-kearifan-lokal>. [diakses 28/02/2018, Pukul 22:33]